



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2021/PTA Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

MARDJUNIATI binti H. DJAILANI, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di Komplek Emerald Townhouse Jl. Emerald 4 Blok A E No 21 RT.002, RW.009, Kelurahan Parigi Baru, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya memberi kuasa kepada Sapto Dewi T, S.H., M.H, Advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor di JL.Gandaria 34 Cluster Nichoviola Residence Blok B, RT.01, RW.09, Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Maret 2021, dahulu disebut sebagai Termohon, sekarang Pemanding;

melawan

RAYA SABILLAH bin SABILAH, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Gotong Royong 9A RT.004, RW.006, Kelurahan Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Mulkana, S.H, Advokad, Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jl. Kramat No: 34. The Height Pondok Labu Residence Blok A1 Pangkalan Jati, Cinere Depok, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Nopember 2021, dahulu disebut sebagai Pemohon, sekarang Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 1248/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tanggal 26 Oktober 2021 Masehi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**RAYA SABILLAH bin SABILAH**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**MARDJUNIATI binti H.DJAELANI**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp829.000,00 (Delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Nopember 2021 sebagaimana termuat dalam Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Nopember 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 11 Nopember 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Nopember 2021, dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Akta Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1248/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tanggal 03 Desember 2021 dengan tanpa catatan;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *Inzage* pada tanggal 26 Nopember 2021 dan Terbanding juga telah melakukan *Inzage* sebagaimana tersebut

Halaman 2 dari 7 hal Salinan Putusan No. 107/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Keterangan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage), yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 26 Nopember 2021, sebagaimana tersebut dalam Akta Inzage Terbanding tanggal 29 Nopember 2021 dengan tanpa catatan;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 08 Desember 2021 dengan Nomor 107/Pdt.G/2021/PTA.Btn.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemanding hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1248/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tanggal 26 Oktober 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari, maka secara formal permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai kepastian hukum dan keadilan maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Moch Ichwan Ridwan, S.H., M.H, namun usaha tersebut tidak berhasil. Upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 ayat (1) HIR, dan pelaksanaan mediasi telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan

Halaman 3 dari 7 hal Salinan Putusan No. 107/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1248/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tanggal 26 Oktober 2021 Masehi dan tanpa memori serta kontra memori banding karena Pembanding tidak membuat memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap materi pokok perkara *a-quo* Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1248/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tanggal 26 Oktober 2021 Masehi, baik yang terkait dengan alasan perceraian yakni berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, antara Pembanding dan Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maupun bukti tertulis serta bukti saksi-saksi, karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pedoman untuk mengukur telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagai alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, indikatornya antara lain tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013, yaitu : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan antara suami dengan isteri telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum Pembanding dan Terbanding telah diupayakan damai namun tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik, keduanya tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2020. Fakta-fakta tersebut membuktikan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah

Halaman 4 dari 7 hal Salinan Putusan No. 107/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah atau termasuk dalam kategori *broken marriage*, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan cerai Pemohon/Terbanding telah memenuhi alasan hukum sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 16 (f) Kompilasi Hukum Islam maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding harus dikuatkan yakni mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang bahwa demi keadilan maka sebagai akibat dari suatu perceraian secara *ex officio* Majelis Hakim Tingkat Banding membebankan kepada Terbanding untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah berupa sejumlah uang yang besarnya oleh Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan dengan mempertimbangkan asas kelayakan dan juga kemampuan Terbanding sebagai karyawan swasta maka untuk nafkah iddah ditetapkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dikalikan 3 (tiga) bulan menjadi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kemudian untuk mut'ah maka dengan melihat umur perkawinan yang sudah 43 (empat puluh tiga) tahun Pengadilan Tingkat Banding menetapkan untuk mut'ah selayaknya sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1248/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tanggal 26 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1443 Hijriah, dalam perkara *a quo* dapat dikuatkan dengan tambahan pertimbangan dan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Halaman 5 dari 7 hal Salinan Putusan No. 107/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1248/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tanggal 26 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1443 Hijriah dengan perbaikan amar menjadi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon (RAYA SABILAH BIN SABILAH) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (MARDJUNIATI BINTI H. DJAILANI) di depan Sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sejumlah uang sebagai nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.S.I, dan Hj Tuti Ulwiyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H. Fathullah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 6 dari 7 hal Salinan Putusan No. 107/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H.,M.S.I.

Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, S.H.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Fathullah, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara tingkat banding

1. Biaya Administrasi : Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh

PANITERA

Dr. H. Didi Kusnadi, M. Ag.

Halaman 7 dari 7 hal Salinan Putusan No. 107/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)